



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
**KOMISI BANDING PATEN**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: ~~02~~/KOR/KOMDING PATEN/2017

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Paten Nomor IDP000044330 yang berjudul "PERALATAN PENGUKURAN FASE KUANTITATIF" dengan Nomor: Reg. 15/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Budi Rahmat, S.H dari Kantor INT-TRA PATENT BUREAU kepada Komisi Banding Paten tanggal 4 Mei 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:-----

Nomor Paten : IDP000044330-----  
Nomor Permohonan : P00201400808-----  
Judul Invensi : PERALATAN PENGUKURAN FASE  
KUANTITATIF-----  
Pemegang Paten : SEKISUI INTEGRATED RESEARCH INC-----  
Pemohon Banding : SEKISUI INTEGRATED RESEARCH INC-----  
Alamat Pemohon : 2-2, Kamichoshi, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-  
city, Kyoto 601-8105, Jepang-----  
Konsultan KI : BUDI RAHMAT, S.H.-----  
Alamat : INT-TRA PATENT BUREAU  
Jalan Griya Agung No.21 (Blok M3), Komp.  
Griya Inti Sentosa - SUNTER, P.O.BOX 2449  
JAKARTA 10024, INDONESIA-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi dan Klaim serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut : **γ**

- a. Bukti pengajuan Permohonan Paten No. P00201400808 melalui PCT dengan No: PCT/JP2011/007193 dengan judul "APARATUS PENGUKURAN FASE KUANTITATIF" atas nama Pemohon Paten SEKISUI INTERGRATED RESEARCH INC, Tanggal Penerimaan 22 Desember 2011 dan Tanggal Pengajuan 12 Februari 2014 (Bukti P-1).
- b. Bukti Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten pada tanggal 26 November 2014 (Bukti P-2).
- c. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I Permohonan Paten Nomor P00201400808 yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan No. HKI.3-HI.05.02.01.P00201400808-TA tanggal 28 Oktober 2016, yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap I masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi sebagai berikut:
- Permohonan ini diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas dan Pemohon diharuskan untuk melengkapi permohonan ini dengan hasil pemeriksaan di negara Prioritas atau di negara lain dimana permohonan paten yang sepadan diajukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  - Pada deskripsi dan klaim masih terdapat ketidakjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dimana kata/istilah yang digunakan tidak sesuai dengan bidang teknik invensi atau tidak saling terkait satu kata dengan kata lainnya, antara lain:
    - Pada halaman 1 baris 6, kata "aparatus" sebaiknya diubah menjadi "peralatan";
    - Pada halaman 6 baris 23, kalimat "pengawasan bioterorism", kalimat tersebut agar dijelaskan maksudnya;
    - Redaksi penulisan klaim agar diperbaiki;
    - Ketidakjelasan tersebut diatas hanya sebagian yang dapat ditunjukkan, termasuk kesalahan-kesalahan dalam pengetikan agar diperbaiki dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
  - Sebagai informasi tambahan bahwa padanan invensi ini telah diberi paten di Kantor Paten **Amerika Serikat dengan nomor US 9,222,765,B2**. Pemohon dapat menggunakan dokumen tersebut untuk memperbaiki/menyamakan permohonan ini dan amandemen tersebut tetap memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Bukti P-3).  
..... selanjutnya disebut sebagai Termohon.
- d. Surat Tanggapan Pemohon terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tertanggal 16 Januari 2017 yang

menyampaikan kelengkapan dalam pemenuhan kekurangan hasil pemeriksaan substantif tahap I, yang isinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan ini diajukan tidak menggunakan hak prioritas sebagaimana yang disebutkan dalam PCT/JP2011/007193 dan form tipis permohonan kami, sehingga kami tidak dapat memenuhi permintaan Termohon dalam poin 1 ini.
- Mengenai kejelasan deskripsi dan klaim-klaim, Pemohon telah memperbaiki masalah ketidakjelasan dalam deskripsi dan klaim yang sebagian diantaranya disebutkan dalam poin 2 dari surat Termohon sebagai berikut:
  - Seluruh istilah "aparatus" telah diubah menjadi "peralatan".
  - Kalimat "pengawasan bioterrorism" telah ditambahi keterangan (terorisme dengan menggunakan senjata biologi) dll.
- Amandemen mengacu Paten Amerika Serikat sepadan No. US 9.222.765 B2. Pemohon telah melakukan amandemen terhadap klaim-klaim dan gambar dari permintaan Paten ini menjadi sama dengan paten Amerika Serikat sepadan No. US 9.222.765 B2.....(Bukti P-4)
- e. Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten yang dikeluarkan oleh Termohon melalui surat No: HKI.3-HI.05.02.04.P00201400808-DP tertanggal 7 Februari 2017.....(Bukti P-5).

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 7 Februari 2017 dan Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Paten Nomor IDP000044330 dengan judul "PERALATAN PENGUKURAN FASE KUANTITATIF" diajukan pada tanggal 6 Maret 2017 sehingga hal ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis Banding Paten terhadap surat permohonan banding koreksi atas deskripsi dan klaim Nomor Paten IDP000044330 yang diminta Pemohon untuk dikoreksi, sebagai berikut:
  1. Bahwa istilah "*devoid*" dalam deskripsi dan klaim dari permohonan paten ini yang diterjemahkan menjadi "menghindari" secara konteks kurang tepat. Oleh karena itu untuk memperjelas uraian dalam deskripsi dan klaim dari permohonan paten ini maka istilah "*devoid*"

dalam deskripsi dan klaim dari permohonan paten ini lebih tepat diterjemahkan menjadi "tanpa".

2. Bahwa istilah "*interference fringe*" dalam deskripsi dan klaim dari permohonan paten ini yang diterjemahkan menjadi "lingkaran tepi interferensi" secara konteks kurang tepat. Oleh karena itu untuk memperjelas uraian dalam deskripsi dan klaim dari permohonan paten ini maka istilah "*interference fringe*" dalam deskripsi dan klaim dari permohonan paten ini lebih tepat diterjemahkan menjadi "rumbai interferens".
3. Menimbang setelah Majelis Banding melakukan pemeriksaan secara substantif terhadap permohonan Banding koreksi atas Deskripsi dan Klaim Paten IDP000044330 bahwa koreksi yang diajukan oleh Pemohon menurut Majelis adalah merupakan koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi dan tidak memperluas ruang lingkup perlindungan invensi dari lingkup perlindungan invensi yang pertama kali diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b dan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----


1. **Menerima Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan Banding Koreksi atas Deskripsi dan Klaim Paten Nomor IDP000044330 sesuai dengan Putusan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini.**
2. **Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding.**


Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi, Komisi Banding Paten pada hari Senin, 18 Desember 2017 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Drs. Zulhelmi Yunus, M.Hum., sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Drs. Azmi Dahlan, M.Si.; Ir. Razilu, M.Si. dan Ir. Aslin Sihite, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 18 Desember 2017

  
Drs. Zulhelmi Yunus, M.Hum.


Anggota Majelis

  
Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

  
Ir. Razilu, M.Si.

Anggota Majelis

  
Drs. Azmi Dahlan, M.Si.

  
Ir. Aslin Sihite

Sekretaris Komisi Banding

  
Sonya Pau Adu, S.H.